



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIO AGUSRIAN LANOSTA panggilan RIO Alias
AMIR;
2. Tempat lahir : Lubuk Alung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Belibi Selatan, Nagari Punggung Kasik Lubuk
Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten
Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2023
sampai dengan 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06
Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember
2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal
20 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023
sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20
Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu
yaitu Sisprayudi, S.H., Advokat/ Pengacara dan Pemberi Bantuan Hukum
yang beralamat kantor pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan
Hukum Sisprayudi, S.H. & Associates di Jalan Kolonel Ismael Tengah Dusun

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok Toboh Palababh Pariaman Selatan, Pariaman - Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, di bawah register Nomor 44/SK/Pid/XII/2023/PN Pmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Agusrian panggilan Rio alias Amir bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Agusrian panggilan Rio alias Amir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka : MH1JFZ218KK769683 Dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
 - b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN,
Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
- d. 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat
peanut polos;

Dikembalikan kepada Hanif Ruhaeli Putra;

- e. 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang
lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih
berbalut kain hitam;
- f. 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih
kurang 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar terdakwa Rio Agusrian Pgl Rio Als Amir membayar
biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir yang harapan kami dibawah tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2. Membebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Atas dasar mana Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena sebagai berikut:

- 1. Terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 2. Terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir masih muda ,masih panjang kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk dirinya dan keluarganya;
- 3. Terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio alias Amir merupakan harapan besar bagi orang tuanya untuk bisa menjadi kebanggaan keluarganya nantinya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Rio Agusrian Lanosta pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping SD 01 Sicincin Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadilinya, telah *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Hanif Ruhaeli Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Rio Agusrian Lanosta serta Habib Putra (yang sampai sekarang belum tertangkap) sedang duduk di depan toko Cahaya Remaja Lubuk Alung sembari minum tuak. Tiba-tiba terlintas niat mereka untuk membalas penikaman terhadap teman mereka Danil yang dilakukan oleh warga Sicincin sehingga mereka pergi ke rumah terdakwa Rio Agusrian Lanosta untuk mengambil senjata. Sekira pukul 23.15 WIB, terdakwa Rio Agusrian Lanosta membagikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 60 cm kepada Hanif Ruhaeli Putra dan 1 (satu) bilah samurai sepanjang 1,2 meter kepada Habib Putra. Selanjutnya mereka pergi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju wilayah Sicincin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street berwarna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa Rio Agusrian Lanosta dengan berboncengan bertiga. Setibanya di wilayah Sicincin, mereka menunggu di simpang Lubuk Bonta namun mereka tidak menemui satupun warga yang mereka target lalu beberapa saat kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Hanif dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Di tempat tersebut mereka melihat beberapa pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01. Selanjutnya terdakwa Rio Agusrian Lanosta menghentikan sepeda motornya lalu Hanif Ruhaeli Putra dan Habib Putra turun dari sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut. Kejadian tersebut membuat para pemuda bubar dan melarikan diri. Namun Hanif Ruhaeli Putra berhasil mengejar Farhan Fadillah yang terjatuh dan menyabetkan clurit yang dipegangnya ke arah punggung Farhan Fadillah yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian belakang Farhan Fadillah. Berikutnya Hanif Ruhaeli Putra kembali ke arah sepeda motor terdakwa Rio Agusrian Lanosta dan melarikan diri. Sementara Habib Putra juga melarikan diri sembari membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik masyarakat;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 60 cm kepada Hanif Ruhaeli Putra dan 1 (satu) bilah samurai sepanjang 1,2 meter kepada Habib Putra tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sah Terdakwa sehari-hari dan juga tidak ada kaitannya dengan barang kuno atau barang pusaka maupun barang Ajaib;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa Rio Agusrian Lanosta pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 bertempat di samping SD 01 Sicincin Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadilinya, telah *memberikan kesempatan, sarana atau menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Hanif Ruhaeli Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Rio Agusrian Lanosta serta Habib Putra (yang sampai sekarang belum tertangkap) sedang duduk di depan toko Cahaya Remaja Lubuk Alung sembari minum tuak. Tiba-tiba terlintas niat mereka untuk membalas penikaman terhadap teman mereka Danil yang dilakukan oleh warga Sicincin sehingga mereka pergi ke rumah terdakwa Rio Agusrian Lanosta untuk mengambil senjata. Sekira pukul 23.15 WIB, terdakwa Rio Agusrian Lanosta membagikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 60 cm kepada Hanif Ruhaeli Putra dan 1 (satu) bilah samurai sepanjang 1,2 meter kepada Habib Putra. Selanjutnya mereka pergi menuju wilayah Sicincin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street berwarna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa Rio Agusrian Lanosta dengan berboncengan bertiga. Setibanya di wilayah Sicincin, mereka menunggu di simpang Lubuk Bonta namun mereka tidak menemui satupun warga yang mereka target lalu beberapa saat kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Hanif dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Di tempat tersebut mereka melihat beberapa pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01. Selanjutnya terdakwa Rio Agusrian Lanosta menghentikan sepeda motornya lalu Hanif Ruhaeli Putra dan Habib Putra turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dengan membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut. Kejadian tersebut membuat para pemuda bubar dan melarikan diri. Namun Hanif Ruhaeli Putra berhasil mengejar Ferhan Fadillah yang terjatuh dan menyabetkan clurit yang dipegangnya ke arah punggung Ferhan Fadillah yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



bagian belakang Farhan Fadillah. Berikutnya Hanif Ruhaeli Putra kembali ke arah sepeda motor terdakwa Rio Agusrian Lanosta dan melarikan diri. Sementara Habib Putra juga melarikan diri sembari membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Padang Pariaman Nomor : 445/097.a/VER/RSUD_PD-PRM/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 atas nama Farhan Fadillah yang ditandatangani oleh dr. Mihal Vivqi Pratama panggilan Mihal diperoleh kesimpulan pada punggung kanan bagian bawah empat sentimeter dari garis pertengahan ditemukan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan dengan dasar jaringan, serta pada lutut kiri satu sentimeter dari batas sendi lutut bawah ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan dasar jaringan akibat benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farhan Fadillah panggilan Farhan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Rama dan Hendra di sebuah kedai, kemudian lewat Terdakwa bersama dengan Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif hanya lewat saja di depan kedai tempat Saksi duduk tersebut, pada saat kedai tersebut sudah sepi kemudian Terdakwa dan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif datang lagi ke kedai tempat Saksi duduk tersebut, akan tetapi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif saat itu langsung mengeluarkan senjata;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan satu orang lagi datang bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, setelah mereka turun dari atas sepeda motor tersebut, kemudian Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif langsung masuk ke dalam kedai sambil mengacungkan senjata yang ia bawa, setelah itu Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif langsung mengejar Saksi, karena Saksi terkejut, kemudian Saksi langsung lari, lalu Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif mengejar Saksi sambil tetap mengacungkan senjata yang Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif bawa;
- Bahwa Rama dan Hendra lari ke rumah mereka masing-masing pada saat Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif datang sambil mengacungkan senjata ke kedai tempat Saksi, Rama dan Hendra duduk tersebut;
- Bahwa setelah itu Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif membacok bagian badan yaitu bagian punggung sehingga mengalami luka robek, selanjutnya Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif langsung melarikan diri meninggal Saksi;
- Bahwa luka di punggung Saksi akibat pembacokan tersebut tidak ada dijahit dan Saksi tidak ada di rawat inap setelah kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saudara dengan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif secara tertulis;
- Bahwa Saksi sempat melihat Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif merampas sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam milik orang yang sedang berhenti menunggu temannya yang sedang membeli paket internet, dan sekarang sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, Saksi merasa takut dan trauma atas kejadian pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alam Putra Zulmi panggilan Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan di sebuah kedai, kemudian lewat Terdakwa bersama dengan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif hanya lewat saja di depan kedai tempat Saksi duduk tersebut, saat itu Saksi sempat melihat Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif melihat cukup lama ke arah tempat Saksi dan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan, karena perasaan Saksi tidak enak, lalu Saksi pergi pulang;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan yang dialami oleh Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut, Saksi menemui Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan di kedai tempat Saksi dan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan duduk sebelumnya, saat itu punggung bawah sebelah kanan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah dalam kondisi kena bacok senjata tajam yang menyebabkan luka robek;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang telah membacok Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dengan Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan, tapi dari cerita Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan kepada Saksi mengatakan bahwa antara Saksi Farhan Fadillah Panggilan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan dengan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif tidak ada masalah apapun sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Meiwan Banur Halawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2023, Saksi menerima informasi dari seorang informan bahwa rumah Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif berada di Kampung Koto, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu yang Saksi temui hanya orang tua Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, kemudian orang tua Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif tersebut mengatakan bahwa Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif sedang tidak berada di rumah, akan tetapi ternyata Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif lari ke belakang rumahnya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyisiri lokasi sekitar belakang rumah Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif tersebut sejauh 500 meter, kemudian Saksi melihat Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif sedang berdiri di pinggir jalan, akhirnya Saksi berhasil mengamankan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif;
- Bahwa dari pengakuan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif mengatakan bahwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dibantu oleh Terdakwa dan Habib Putra;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dipancing untuk keluar rumah, akan tetapi Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa berhasil Saksi amankan, sedangkan untuk Habib Putra sudah melarikan diri dan tidak ada lagi di alamatnya, sehingga status Habib Putra menjadi DPO;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif tersebut Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan No. Rangka: MH1JFZ218KK769683 dan No. Mesin: JFZ2E1768780 dan No. Pol.: BA 5925 FN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, nama pemilik Respati Ruhaeli Putra, yang dari pengakuan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif merupakan milik orang tua Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, sedangkan dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam dan 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;
- Bahwa dari pengakuan Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos switer lengan panjang warna coklat peanut polos tersebut adalah juga milik Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif yang Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif gunakan pada saat kejadian pembacokan terhadap korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang saja yang dibacok oleh Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dengan menggunakan senjata tajam tersebut yaitu korban Farhan Fadillah panggilan Farhan;
- Bahwa Terdakwa berperan menyiapkan senjata tajam, sedangkan Habib Putra yang membawa sepeda motor pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif yang mempunyai ide untuk melakukan balas dendam karena sebelumnya ada teman Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif yang kena bacok, akan tetapi pelakunya bukanlah korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan, sehingga terjadi kesalahan orang karena seharusnya Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif balas dendam kepada orang lain bukan kepada korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra duduk-duduk di Lubuk Alung sambil meminum minuman keras, kemudian Habib Putra bercerita bahwa ada salah seorang temanya yang juga teman Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dibacok orang, kemudian Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif mempunyai ide untuk balas dendam;
- Bahwa antara Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dengan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Saksi yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi orang yang membacok Danil adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membacok orang adalah Habib Putra;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyediakan senjata tajam untuk membacok korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut ke tempat kejadian adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Saksi, sedangkan Terdakwa tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah samurai dan sebuah celurit tersebut keduanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyimpan kedua senjata tajam tersebut adalah sebagai koleksi pribadinya;
- Bahwa antara Saksi dengan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah dilakukan oleh saksi Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Terdakwa yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi yang membacok adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membacok orang adalah Habib Putra;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyediakan senjata tajam untuk membacok korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif membacok korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan tersebut karena pengaruh minuman;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Habib Putra;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut ke tempat kejadian adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, sedangkan Terdakwa tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah samurai dan sebuah celurit tersebut keduanya adalah milik Terdakwa yang merupakan koleksi pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif salah sasaran membacok orang karena pengaruh minuman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan seperti membacok orang tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka: MH1JFZ218KK769683 Dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
- 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;
- 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
- 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Terdakwa yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi yang membacok adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah membacok Danil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa senjata tajam ke tempat kejadian, setelah itu Terdakwa berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, sedangkan Terdakwa sendiri tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01, kemudian Habib Putra menghentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut, sedangkan Habib Putra tetap menunggu di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif berhasil mengejar korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif melarikan diri, sedangkan Habib Putra juga melarikan diri sambil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik orang yang sedang berhenti menunggu temannya yang sedang membeli paket internet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio Alias Amir sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sipelaku tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif lakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Terdakwa yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi yang membacok adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa senjata tajam ke tempat kejadian, setelah itu Terdakwa berikan senjata tajam yang berupa celurit

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, sedangkan Terdakwa sendiri tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01, kemudian Habib Putra menghentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut, sedangkan Habib Putra tetap menunggu di atas sepeda motor tersebut;

Bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif berhasil mengejar korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif melarikan diri, sedangkan Habib Putra juga melarikan diri sambil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis spin milik orang yang sedang berhenti menunggu temannya yang sedang membeli paket internet;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif Kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan luka atau perasaan tidak enak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana pembacokan yang telah Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif lakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Terdakwa yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi yang membacok adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa senjata tajam ke tempat kejadian, setelah itu Terdakwa berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di samping bangunan SDN 01, kemudian Habib Putra menghentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut, sedangkan Habib Putra tetap menunggu di atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif berhasil mengejar korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan pembacokan dengan senjata tajam yang berupa celurit terhadap korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan, hal mana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum telah mengakibatkan pada punggung kanan bagian bawah empat sentimeter dari garis pertengahan ditemukan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan dengan dasar jaringan, serta pada lutut kiri satu sentimeter dari batas sendi lutut bawah ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan dasar jaringan akibat benda tajam dan benda tumpul pada korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganjur secara limitatif pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 00.10 WIB, yang bertempat di samping SD 01 Sicincin, Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman telah terjadi pembacokan terhadap korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra duduk-duduk bertiga sambil minum tuak di Pasar Lubuk Alung, karena sedang pusing saja karena ada teman Terdakwa yang bernama Danil dibacok orang, akan tetapi yang membacok adalah Riski bukan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah membacok Danil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa senjata tajam ke tempat kejadian, setelah itu Terdakwa berikan senjata tajam yang berupa celurit kepada Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif, sedangkan Terdakwa sendiri tetap memegang senjata tajam berupa sebilah samurai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif dan Habib Putra pergi menuju Korong Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa, Saksi Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif dan Habib Putra melihat beberapa orang pemuda sedang duduk-duduk di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping bangunan SDN 01, kemudian Habib Putra menghentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif turun membawa senjata tajam dan menghampiri para pemuda tersebut, sedangkan Habib Putra tetap menunggu di atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kedatangan Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif sambil membawa senjata tajam, kemudian para pemuda tersebut bubar dan melarikan diri, akan tetapi Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif berhasil mengejar korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang terjatuh dan menyabetkan celurit yang dipegangnya ke arah punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan yang mengakibatkan luka sobek pada tubuh bagian punggung korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hanif Ruhaeli Putra Panggilan Hanif tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum telah mengakibatkan pada punggung kanan bagian bawah empat sentimeter dari garis pertengahan ditemukan luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan dengan dasar jaringan, serta pada lutut kiri satu sentimeter dari batas sendi lutut bawah ditemukan luka lecet geser dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter berwarna kemerahan dasar jaringan akibat benda tajam dan benda tumpul, sehingga unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan luka atau perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka: MH1JFZ218KK769683 Dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
4. 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

5. 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
6. 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban Farhan Fadillah Panggilan Farhan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 351 ayat (1) ke-2 KUHPidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rio Agusrian Lanosta panggilan Rio Alias Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak membawa senjata penikam” dan “menganjurkan untuk dilakukan penganiayaan”, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver dengan Nomor Rangka: MH1JFZ218KK769683 dan Nomor Mesin JFZ2E1768780 dan Nomor Polisi BA 5925 FN;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 5.3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BA 5925 FN, Nama Pemilik Respatu Ruhaeli Putra;
 - 5.4. 1 (satu) helai kaos Sweater lengan panjang dengan warna coklat peanut polos;Dikembalikan kepada saksi Hanif Ruhaeli Putra panggilan Hanif;
- 5.5. 1 (satu) buah pedang samurai dengan sarung kayu dengan panjang lebih kurang 1,2 meter bergagang kayu dilapisi karet warna putih berbalut kain hitam;
- 5.6. 1 (satu) bilah besi putih yang berbentuk celurit dengan panjang lebih kurang 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Desmawati, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Fauzan El Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.